



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ceraai talak** antara:

SULEMAN KIRAMAN BIN ADI KIRAMAN, lahir di Padengo, tanggal 02 November 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Peyato, Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

ASTIN MOHAMAD BINTI ANWAR MOHAMAD, lahir di Padengo, tanggal 24 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Peyato, Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 07 Agustus 2024, dengan register perkara nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1992, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Msa



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/15/XII/1992, tertanggal 31 Desember 1992;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

o Adelvia Kiraman binti Suleman Kiraman usia 31 tahun, lahir pada tanggal 23 Mei 1993, pendidikan S1, sudah menikah;

o Bahtiar Kiraman bin Suleman Kiraman usia 27 tahun, lahir pada tanggal 10 Juni 1997, pendidikan SMP, sudah menikah;

o Aldiar Kiraman bin Suleman Kiraman usia 25 tahun, lahir pada tanggal 21 April 1999, pendidikan SMP;

Saat ini anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2002 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering meninggalkan Pemohon sendirian di rumah, dengan alasan Termohon sibuk mengurus anak Pemohon dan Termohon yang sedang sekolah di Kota Gorontalo, walaupun Pemohon meminta Termohon untuk tidak terlalu sering keluar rumah karena tidak ada yang mengurus Pemohon di rumah, Termohon justru mengatakan bahwa Termohon sedang sibuk mengurus anak dan bekerja, sehingga Pemohon merasa diabaikan sebagai suami;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 07 Agustus 2016, dimana Termohon pamit kepada Pemohon untuk menemani anak pertama Pemohon dan Termohon mencari kos-kosan di Kota Gorontalo, dan



Pemohon mengizinkan, namun setelah setelah beberapa minggu, Pemohon menghubungi Termohon melalui panggilan telepon dan meminta agar Termohon segera pulang, justru Termohon mengatakan bahwa sedang bekerja dan tidak bisa pulang, bahkan Pemohon sampai menyusul Termohon agar pulang ke rumah, namun Termohon tetap pada jawaban yang sama yakni masih bekerja, sehingga Pemohon pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Pusu pada tanggal 28 Agustus 2016, Pemohon mengetahui informasi tersebut langsung dari Termohon yang ketika itu menghubungi Pemohon melalui panggilan telepon dan mengatakan akan menikah lagi;

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama Termohon dan suami sirinya yang bernama Pusu di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Suleman Kiraman bin Adi Kiraman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astin Mohamad binti Anwar Mohamad) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan telaas nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 08 Agustus 2024 & 15 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/15/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten, Pohnore, Provinsi Gorontalo, telah telah di-nazegele, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi



tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a **RIYAN SAMARANG BINTI YUSUP SAMARANG**, lahir di Padengo, tanggal 10 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain, saksi mengetahuinya sendiri, karena saksi juga tetangga dari Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dari tahun 2015 karena Termohon pergi dari rumah



meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b. **NOVARIA HARUN BINTI ANIS HARUN**, lahir di Paguat, tanggal 16 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato., telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon menikah lagi dengan pamannya yaitu adik dari ibu saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dari tahun 2015 karena Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon. Namun demikian, Hakim dalam hal ini tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini didasarkan



kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 September 1992, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 1992 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri **sejak dari tahun 2015** dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,



sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak **dari Tahun 2015**, keduanya tidak lagi saling memedulikan dan sudah tidak ada komunikasi yang sehat diantara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan



kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ,

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya. Dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Pemohon dengan Termohon), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ شَيْءِهِ وَكَانَ لِلَّهِ
وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."



Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan Agama Marisa memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Msa



1 Memberi izin kepada Pemohon (**SULEMAN KIRAMAN BIN ADI KIRAMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ASTIN MOHAMAD BINTI ANWAR MOHAMAD**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

1 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Jumat**, tanggal **06 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Rabi'ul Awal 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |

Halaman **15** dari **16**
Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
JUMLAH : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

